

Implementasi Kode Etik Advokat dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia: Studi Empiris terhadap Praktik Hukum

Mawar Alfara Cinta Nuraudho; Navilah Nur Rahma; Geffira Rosa Humaira;
Mohammad Alvi Pratama. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
mawaralfara31@gmail.com

ABSTRACT: This study examines the implementation of the advocate code of ethics in Indonesian law enforcement practices through empirical research. Advocates serve as independent law enforcers responsible for ensuring access to justice and protecting legal rights, making adherence to professional ethics critical for maintaining public trust. Using qualitative methods with an empirical approach, this research conducted in-depth interviews with Emir, Managing Partner at Jagraka Partnership Law Office, who specializes in litigation and corporate law. Findings reveal that while the advocate code of ethics functions as a fundamental professional guideline, violations persist due to economic pressures, conflicts of interest, weak personal integrity, and insufficient oversight by professional organizations. Such ethical breaches significantly erode public confidence in both the legal profession and the justice system. The study concludes that strengthening ethical education, supervision mechanisms, and disciplinary enforcement by advocate organizations is imperative to preserve the dignity and honor of Indonesia's legal profession.

KEYWORDS: Advocate Code of Ethics; Legal Profession; Law Enforcement; Professional Ethics; Public Trust.

ABSTRAK: Penelitian ini menganalisis implementasi Kode Etik Advokat dalam praktik penegakan hukum di Indonesia melalui pendekatan empiris. Advokat memiliki peran strategis sebagai penegak hukum independen dalam menjamin akses keadilan serta melindungi hak-hak hukum masyarakat, sehingga kepatuhan terhadap kode etik menjadi prasyarat utama profesionalitas dan kepercayaan publik. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Emir, Managing Partner pada Jagaraksa Partnership Law Office yang berpengalaman di bidang litigasi serta hukum bisnis dan korporasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik telah menjadi pedoman utama dalam praktik profesi, namun pelanggaran masih terjadi akibat tekanan ekonomi, konflik kepentingan, lemahnya integritas pribadi, dan kurang optimalnya pengawasan organisasi profesi. Pelanggaran tersebut berdampak signifikan terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat dan kredibilitas sistem peradilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan pembinaan etika, mekanisme

pengawasan, dan penegakan disiplin oleh organisasi advokat merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga kehormatan dan martabat profesi advokat di Indonesia.

KATA KUNCI: Kode Etik Advokat; Profesi Advokat; Penegakan Hukum; Etika Profesi; Kepercayaan Publik.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan supremasi hukum sebagai fondasi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam sistem penegakan hukum, advokat berperan strategis sebagai penegak hukum yang menjalankan fungsi pembelaan dan pendampingan hukum bagi masyarakat guna menjamin terpenuhinya hak atas keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menegaskan bahwa advokat merupakan profesi terhormat (*officium nobile*) yang wajib mematuhi kode etik dalam menjalankan profesinya (Perhimpunan Advokat Indonesia, 2002).

Dalam praktiknya, advokat tidak hanya dituntut memiliki kompetensi hukum, tetapi juga wajib menjunjung tinggi etika profesi sebagai instrumen pengendali perilaku profesional. Kode Etik Advokat Indonesia berfungsi sebagai pedoman moral dan profesional dalam mengatur sikap serta perilaku advokat dalam hubungan dengan klien, pengadilan, sesama advokat, dan masyarakat (Sidharta, 2016). Pelanggaran terhadap kode etik dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik terhadap profesi advokat serta mencoreng martabat profesi hukum (Rahardjo, 2010).

Fakta empiris menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik advokat masih terjadi dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Pelanggaran tersebut memiliki konsekuensi serius, mulai dari teguran, peringatan, pembatasan kegiatan beracara, hingga pencabutan hak profesi secara permanen (Pramono, 2016). Beberapa pelanggaran bahkan dilakukan oleh pihak yang mengaku sebagai advokat namun tidak memiliki status yang sah (Robet & Mardani, 2023). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang efektivitas implementasi kode etik advokat dalam praktik, faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kode etik advokat dalam praktik penegakan hukum melalui pendekatan empiris dengan wawancara langsung kepada praktisi advokat. Secara khusus,

penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran etika profesi advokat serta menganalisis dampak pelanggaran kode etik terhadap kepercayaan publik dan kredibilitas sistem peradilan.

Dalam konteks penegakan hukum modern, keberadaan advokat tidak hanya dipahami sebagai pelaku teknis dalam proses peradilan, melainkan juga sebagai aktor moral yang memikul tanggung jawab etik terhadap tegaknya keadilan substantif. Etika profesi advokat berfungsi sebagai instrumen normatif yang menjembatani antara norma hukum positif dan nilai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat. Tanpa kepatuhan terhadap etika profesi, pelaksanaan fungsi advokat berpotensi bergeser dari tujuan idealnya sebagai penjaga hak-hak konstitusional warga negara menuju praktik yang berorientasi pada kepentingan pragmatis semata (Sinaga, 2020).

Kode Etik Advokat Indonesia hadir sebagai manifestasi konkret dari tuntutan moral dan profesional terhadap advokat sebagai bagian dari sistem peradilan. Kode etik tidak hanya mengatur hubungan advokat dengan klien, pengadilan, dan sesama advokat, tetapi juga mencerminkan standar integritas dan kehormatan profesi hukum secara keseluruhan (Sidharta, 2016). Dalam perspektif teori etika profesi, kode etik berfungsi sebagai mekanisme internal kontrol sosial yang bertujuan mencegah penyalahgunaan profesi dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum (Nugroho, 2016).

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan kode etik belum sepenuhnya menjamin perilaku profesional advokat di lapangan. Pelanggaran kode etik masih kerap ditemukan, baik dalam bentuk konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan profesi, maupun praktik tidak etis dalam hubungan dengan klien dan aparat penegak hukum lainnya (Pramono, 2016; Nardo, 2023). Fenomena tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma etik yang bersifat ideal dan realitas praktik hukum yang dihadapi advokat dalam menjalankan profesinya.

Kesenjangan antara norma dan praktik tersebut semakin relevan untuk dikaji dalam konteks Indonesia, mengingat profesi advokat

memiliki posisi strategis sebagai penyeimbang kekuasaan negara dalam sistem peradilan pidana maupun perdata. Ketika advokat gagal menjalankan profesinya sesuai kode etik, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh klien secara individual, tetapi juga berimplikasi luas terhadap legitimasi sistem peradilan dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum (Rahardjo, 2010). Oleh karena itu, kajian empiris mengenai implementasi kode etik advokat menjadi penting untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan etika serta dampak pelanggaran etika dalam praktik penegakan hukum.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini tidak hanya berupaya mendeskripsikan implementasi Kode Etik Advokat Indonesia dalam praktik, tetapi juga menempatkan temuan empiris dalam kerangka teoritik dan normatif yang lebih luas. Dengan mengaitkan hasil wawancara praktisi advokat dengan temuan-temuan penelitian terdahulu, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian etika profesi hukum sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan integritas profesi advokat di Indonesia.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris untuk mengkaji realitas pelaksanaan kode etik advokat dalam praktik penegakan hukum (Soekanto, 2014). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Emir, seorang advokat dan Managing Partner pada Jagaraksa Partnership Law Office yang memiliki pengalaman praktik di bidang litigasi serta hukum bisnis dan korporasi. Wawancara dilaksanakan pada tahun 2025 dengan fokus pada implementasi kode etik advokat dalam praktik penegakan hukum.

Pemilihan narasumber dilakukan secara purposive berdasarkan pertimbangan pengalaman praktik yang memadai, keterlibatan langsung dalam praktik penegakan hukum, serta pemahaman komprehensif mengenai kode etik advokat sebagai bagian dari profesi hukum. Wawancara membahas penerapan kode etik dalam menangani perkara,

bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi, faktor-faktor pendorong pelanggaran, dampak pelanggaran terhadap kepercayaan masyarakat, serta peran organisasi advokat dalam pembinaan dan pengawasan etika profesi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan penerapan kode etik advokat dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya (Salim & Nurbani, 2013). .

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pemahaman dan Penerapan Kode Etik Advokat dalam Praktik

Berdasarkan wawancara dengan Emir, Managing Partner pada Jagaraksa Partnership Law Office, Kode Etik Advokat Indonesia dipahami bukan sekadar sebagai aturan tertulis yang bersifat formal, melainkan sebagai pedoman moral dan profesional yang harus diinternalisasi dalam setiap tindakan advokat. Kode etik berfungsi sebagai instrumen pengendali perilaku yang membatasi ruang gerak advokat agar tetap berada dalam koridor hukum dan etika, sekaligus sebagai panduan normatif untuk menjaga independensi, integritas, serta profesionalisme dalam menjalankan profesi.

Emir menegaskan bahwa profesi advokat memiliki kedudukan unik dalam sistem penegakan hukum karena advokat berada pada posisi independen dan tidak berada di bawah struktur kekuasaan negara. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap kode etik menjadi fondasi utama untuk menjaga kepercayaan publik serta kehormatan profesi advokat sebagai officium nobile.

Dalam praktiknya, kode etik menjadi acuan dalam menjalin hubungan profesional dengan klien, bersikap di persidangan, berinteraksi dengan aparat penegak hukum lainnya, serta menjaga solidaritas dan etika antaradvokat. Pasal 4 huruf a Kode Etik Advokat Indonesia mengharuskan advokat mengutamakan kepentingan klien dengan cara yang sah dan beretika. Emir menjelaskan bahwa implementasi pasal ini menuntut advokat untuk memberikan penjelasan

hukum secara jujur, terbuka, dan bertanggung jawab kepada klien, bahkan dalam perkara yang kompleks. Advokat yang memberikan pelayanan transparan cenderung mendapatkan kepercayaan klien dan membangun reputasi profesional yang baik. Hal ini sejalan dengan pandangan Sidharta (2016) yang menyatakan bahwa etika profesi hukum berfungsi sebagai penjaga martabat dan integritas profesi hukum.

Temuan empiris tersebut sejalan dengan hasil penelitian Nugroho (2016) yang menyatakan bahwa pemahaman advokat terhadap kode etik sebagai pedoman moral memiliki korelasi kuat dengan kualitas pelaksanaan profesi hukum. Advokat yang menginternalisasi nilai-nilai etika profesi cenderung menempatkan integritas dan independensi sebagai prinsip utama dalam menjalankan tugasnya. Hal serupa juga dikemukakan oleh Sinaga (2020) yang menegaskan bahwa kode etik berfungsi sebagai standar minimum perilaku profesional yang harus ditaati untuk menjaga martabat profesi hukum.

Selain itu, penelitian Pramono (2016) menunjukkan bahwa penerapan kode etik secara konsisten dapat menjadi instrumen pencegah terjadinya penyimpangan profesi, khususnya dalam hubungan advokat dengan klien dan aparat penegak hukum lainnya. Dengan demikian, hasil wawancara dalam penelitian ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya yang menempatkan kode etik sebagai elemen fundamental dalam menjaga profesionalisme advokat dalam sistem penegakan hukum.

B. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik Advokat

1. Tekanan Ekonomi

Salah satu faktor utama yang mendorong terjadinya pelanggaran kode etik advokat adalah tekanan ekonomi. Berdasarkan keterangan Emir, tekanan ekonomi sering kali dirasakan oleh advokat yang berada pada tahap awal karier. Profesi advokat sebagai profesi bebas dan swasta sangat bergantung pada klien, sehingga dalam kondisi tertentu advokat dihadapkan pada dilema antara menjaga idealisme etika profesi atau memenuhi kebutuhan ekonomi.

Tekanan ekonomi dapat mendorong sebagian advokat untuk melanggar ketentuan kode etik, seperti menerima perkara dengan konflik kepentingan atau bertindak tidak profesional. Kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 3 huruf c Kode Etik Advokat Indonesia yang menegaskan bahwa advokat harus bertindak mandiri dan tidak dipengaruhi oleh tekanan apa pun, termasuk tekanan ekonomi. Emir menjelaskan bahwa advokat yang memiliki integritas tinggi akan lebih memilih kehilangan klien daripada melanggar kode etik dan mencederai kehormatan profesi. Namun, realitas menunjukkan bahwa tidak semua advokat mampu mempertahankan idealisme tersebut ketika dihadapkan pada tekanan ekonomi yang signifikan.

2. Konflik Kepentingan

Konflik kepentingan menjadi penyebab penting terjadinya pelanggaran kode etik advokat. Emir menjelaskan bahwa konflik kepentingan dapat muncul ketika advokat menangani perkara yang berpotensi mengganggu independensi dan objektivitasnya. Kode Etik Advokat Indonesia secara tegas melarang hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf f yang melarang advokat menangani perkara apabila terdapat benturan kepentingan dengan klien lain atau kepentingan pribadi advokat.

Dalam praktik, konflik kepentingan dapat terjadi ketika advokat menangani perkara yang melibatkan klien lama dan klien baru dengan kepentingan yang bertentangan, atau ketika advokat memiliki hubungan personal atau finansial dengan pihak lawan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini menunjukkan lemahnya kesadaran etis dan integritas pribadi advokat. Emir menekankan bahwa advokat harus memiliki keberanian untuk menolak perkara yang mengandung konflik kepentingan, meskipun hal tersebut berarti kehilangan honorarium.

3. Lemahnya Integritas Pribadi

Lemahnya integritas pribadi menjadi faktor internal yang berkontribusi terhadap pelanggaran kode etik. Integritas advokat tercermin dari kesediaannya untuk menolak permintaan klien yang bertentangan dengan hukum dan etika. Pasal 6 huruf a Kode Etik

Advokat Indonesia melarang advokat untuk berperilaku atau bertindak dengan cara yang merendahkan kehormatan dan martabat profesi advokat.

Emir menegaskan bahwa advokat yang memiliki integritas tinggi akan konsisten menjaga standar etika profesional meskipun menghadapi tekanan dari klien atau pihak lain. Namun, dalam praktik, terdapat advokat yang mengabaikan integritas demi keuntungan finansial atau kepentingan pribadi lainnya. Kondisi ini mencerminkan belum tertanamnya nilai-nilai etika profesi secara mendalam dalam diri advokat.

4. Kurang Optimalnya Pengawasan Organisasi Profesi

Faktor eksternal yang memengaruhi terjadinya pelanggaran kode etik adalah kurang optimalnya pengawasan oleh organisasi profesi advokat. Berdasarkan wawancara dengan Emir, meskipun organisasi advokat memiliki Majelis Kehormatan sebagai lembaga pengawas dan penegak kode etik, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan dalam mekanisme pengawasan dan penegakan sanksi.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa organisasi advokat mempunyai kewenangan membentuk Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik. Namun, efektivitas Majelis Kehormatan dalam menjalankan fungsi pengawasan masih perlu ditingkatkan. Emir menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan dapat memberikan peluang bagi advokat untuk melakukan pelanggaran tanpa ada sanksi yang tegas.

Temuan penelitian ini selaras dengan hasil kajian Nardo (2023) yang mengidentifikasi bahwa pelanggaran kode etik advokat tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal seperti tekanan ekonomi dan lemahnya pengawasan, tetapi juga oleh faktor internal berupa rendahnya kesadaran etis dan integritas pribadi advokat. Nugroho (2016) menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama profesi advokat, sehingga tanpa integritas yang kuat, keberadaan kode etik cenderung bersifat formalistik dan tidak efektif dalam mengendalikan perilaku profesional.

Lebih lanjut, penelitian Fatih, Affandi, dan Lubis (2022) menunjukkan bahwa lemahnya penegakan sanksi oleh organisasi advokat berkontribusi terhadap meningkatnya pelanggaran kode etik, karena tidak menimbulkan efek jera yang signifikan. Kondisi ini memperkuat temuan empiris dalam penelitian ini bahwa pengawasan dan penegakan disiplin oleh organisasi profesi merupakan faktor kunci dalam memastikan efektivitas implementasi kode etik advokat.

C. Dampak Pelanggaran Kode Etik terhadap Kepercayaan Publik

Pelanggaran kode etik advokat berdampak langsung terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat dan kredibilitas sistem peradilan. Emir menjelaskan bahwa banyak masyarakat yang memiliki stigma negatif terhadap advokat dan merasa ragu untuk menggunakan jasa hukum akibat pelanggaran yang dilakukan oleh oknum advokat. Kondisi ini berimplikasi pada melemahnya akses masyarakat terhadap keadilan.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menegaskan kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum advokat bertentangan dengan semangat pasal tersebut dan mencederai fungsi sosial profesi advokat. Emir menyampaikan bahwa pelanggaran etika tidak hanya merugikan klien secara individual, tetapi juga merusak citra profesi advokat secara keseluruhan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap profesi advokat dapat dipulihkan melalui pelayanan hukum yang profesional, transparan, dan patuh terhadap kode etik. Emir menegaskan bahwa advokat yang konsisten menjaga standar etika profesional mampu membangun kepercayaan klien dan berkontribusi pada peningkatan kredibilitas sistem peradilan. Hal ini menunjukkan pentingnya komitmen individual advokat terhadap etika profesi sebagai kunci pemulihan kepercayaan publik.

Dampak pelanggaran kode etik terhadap kepercayaan publik juga telah dibuktikan dalam berbagai penelitian sebelumnya. Rahardjo (2010)

menegaskan bahwa krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, termasuk advokat, berakar pada praktik-praktik tidak etis yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Penelitian Robet dan Mardani (2023) menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik advokat berimplikasi langsung terhadap persepsi negatif masyarakat terhadap profesi advokat dan menurunkan legitimasi sistem peradilan secara keseluruhan.

Sejalan dengan hal tersebut, Sinaga (2020) menyatakan bahwa pemulihan kepercayaan publik hanya dapat dicapai apabila profesi hukum secara konsisten menegakkan standar etika dan menjadikan kode etik sebagai komitmen moral, bukan sekadar kewajiban administratif. Dengan demikian, hasil penelitian ini menguatkan pandangan bahwa kepatuhan terhadap kode etik advokat merupakan prasyarat utama dalam menjaga dan memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum.

D. Upaya Penguatan Implementasi Kode Etik Advokat

Berdasarkan temuan penelitian, penguatan implementasi kode etik advokat memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan pembinaan etika, penguatan pengawasan, dan penegakan disiplin yang tegas. Emir menekankan pentingnya pendidikan etika profesi yang berkelanjutan bagi advokat, baik dalam tahap pendidikan advokat maupun selama menjalankan praktik.

Organisasi advokat perlu memperkuat peran Majelis Kehormatan dalam melakukan pengawasan dan penegakan disiplin. Pasal 7 ayat (1) Kode Etik Advokat Indonesia memberikan kewenangan kepada Majelis Kehormatan untuk menjatuhkan sanksi terhadap advokat yang melanggar kode etik. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesi, atau pemberhentian tetap dari profesi advokat.

Selain itu, diperlukan transparansi dalam proses penegakan kode etik untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi advokat. Emir menjelaskan bahwa publikasi kasus-kasus pelanggaran kode etik dan sanksi yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera sekaligus edukasi bagi advokat lainnya. Harmonisasi standar etika antarorganisasi advokat

juga menjadi kebutuhan untuk memastikan konsistensi penerapan kode etik di seluruh Indonesia..

IV. KESIMPULAN

Implementasi Kode Etik Advokat Indonesia dalam praktik penegakan hukum merupakan aspek fundamental dalam menjaga profesionalitas, integritas, dan martabat profesi advokat. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kode etik telah dipahami sebagai pedoman moral dan profesional, pelaksanaannya menghadapi tantangan signifikan akibat tekanan ekonomi, konflik kepentingan, lemahnya integritas pribadi, serta kurang optimalnya pengawasan organisasi profesi. Pelanggaran kode etik tidak hanya merugikan klien secara individual, tetapi juga berdampak luas terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum. Penguatan implementasi kode etik memerlukan pendekatan komprehensif melalui pendidikan etika profesi yang berkelanjutan, penguatan mekanisme pengawasan Majelis Kehormatan, penegakan sanksi yang tegas, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas organisasi advokat untuk menjaga kehormatan serta martabat profesi advokat sebagai officium nobile di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Fatih, A. A. A., Affandi, A., & Lubis, F. (2022). Upaya hukum advokat yang terkena sanksi pelanggaran kode etik. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 10498–10503. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10062>
- Liza, A., et al. (2025). Tinjauan hukum pelanggaran kode etik advokat: Studi kasus Roy Rening. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(1), 1–15.
<https://www.journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/view/1048>
- Nardo, L. (2023). Pertanggungjawaban kode etik advokat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh advokat. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 143–150. <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8214>
- Nugroho, F. M. (2016). Integritas advokat dan kebebasannya dalam berprofesi: Ditinjau dari penegakan kode etik advokat. *Rechtidee*, 11(1), 14–29. <https://doi.org/10.21107/ri.v11i1.1985>
- Perhimpunan Advokat Indonesia. (2002). *Kode Etik Advokat Indonesia*. Komite Kerja Advokat Indonesia.
- Pramono, A. (2016). Etika profesi advokat sebagai upaya pengawasan dalam menjalankan fungsi advokat sebagai penegak hukum. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(24), 136–148. <https://doi.org/10.30996/dih.v12i24.2242>
- Prastio, A. D., Irkham, M., & Lubis, F. (2023). Sanksi pelanggaran kode etik advokat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 736–745.
- Rahardjo, S. (2010). Penegakan hukum progresif. Kompas Media Nusantara.
- Robet, S., & Mardani. (2023). Penegakan kode etik advokat terhadap advokat yang mengambil atau merebut klien dari teman sejawat. *Begawan Abioso*, 14(1), 1–12. <https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/abioso/article/view/451>

- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi. PT RajaGrafindo Persada.
- Sidharta, B. A. (2016). Etika profesi hukum: Suatu telaah filosofis terhadap konsep dan implementasi kode etik profesi hukum. PT Refika Aditama.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 1–34. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Soekanto, S. (2014). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. PT RajaGrafindo Persada.
- Suhaimi, E. (2023). Peran majelis kehormatan advokat dalam menegakkan integritas hukum. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 8(2), 45–62. <https://doi.org/10.51517/jhtp.v8i2.181>
- Tarantang, J. (2021). Buku ajar etika profesi advokat. K-Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.
- Wawancara pribadi. (2025, 20 Desember). Wawancara daring melalui Zoom dengan Emir, Advokat dan Managing Partner pada Jagaraksa Partnership Law Office, mengenai implementasi Kode Etik Advokat dalam praktik penegakan hukum.